



## Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan



## Kecamatan Pasrepan

Jl.raya bromo no 54 pasrepan 67175 0343441124

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Pasrepan

# rekomendasi ijin keramaian

No. SK :

## Persyaratan

1. surat pengantar dari desa/kelurahan
2. surat permohonan
3. foto copy KK/KTP pemohon
4. NOmor induk kesenian/yang sejenis
5. foto copy KK/KTP/identitas penanggung jawab

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan permohonan ijin keramaian dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. staf kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. staf kecamatan menyampaikan kepada kasi trantip
4. kasi trantip melakukan verifikasi berkas serta paraf pada surat ijin keramaian
5. camat menandatangani permohonan
6. staf kecamatan meregister dan menyetempel surat pengantar ijin keramaian serta menyampaikan kepada pemohon
7. pemohon mengambil pengantar surat ijin keramaian tersebut untuk diproses selanjutnya

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. berkas surat ijin reklame insidental

## Pengaduan Layanan